



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 22%

Date: Saturday, December 25, 2021

Statistics: 1420 words Plagiarized / 6350 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

_ Pendekatan Nilai Pada Asas Legalitas Material Dalam Pembaruan Hukum Pidana (Oleh : Ni Ketut sn Ratmini) Urgensi Deradikalisasi Dunia Maya Sebagai Sistem Proteksi Terhadap Gerakan Terorisme (Oleh : PVtu Eka Trisna Dewi, Relevansi Kebebasan Beragama Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Oleh : Ni Komang Satrisni) The Truthness Of God In Republic Of Indonesia Legislation Number 29 year Of 2014 On Search and Rescue (; TomyMichael) Hukum Pidana Adat Ball Oalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Oleh : / Gede Januariawan' Studi Komparasi Fungsi Kepousian Dalam Sistem Peradilan• Pidana Putra Sudariant, SR.,M.H,) Kontribusi Hukum Hindu Bagi Pembaharuan Hukum NasiOnal PutuSuviad'. u.Si.)

Konstruksi Hukum Legalitas tntersepsi Dalam **Penyidikan Tindak Pidana Korupsi** (O/eh / Made Adana. S H..M.H., Cokardelstri Dian Laksm' Dewi, S H,) Pengaruh Media Massa Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat (Oleh : Gede Dharman Gunawan) Hukum Kebijakan Penegakan Hukum TerhadapTindak Pidana Perjudian (Oleh Id0L8agus Sudanna Putta. Deva Putu Peranan Media Online Dalam **Membentuk Opini Publik Yang** Mempengaruhi Proses Penyetesaian perkara OewiBunga. S.H..M.H.) Pedoman Penulisan Jurnal Itrniah "mu Agama Dan Hukum _Volume _Nomor 2 _ _Hai .

100 IV _Denpasar September 2016 _1978 0982 _ _PENERBIT FAKULTAS DHARMA DOTA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERT DENPASAR

VYAVAHARA DUTA JUR,NAI, _AGAMADAN ILMU [IUKUM Volume XI, No. 2, September 2016 PELINDUNG: Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si (Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar) Dr. Drs. I Wayan Wastawa, M.A (Dekan Fakultas Dharma Duta) PENANGGUNG.JAWAB: I Made Suastika Ekasana, SH., S.Ag., M.Ag (Wakil Dekan I Fakultas Dharma Duta) I Wayan Suwadnyana, S.Ag., M.Fil.H. (Wakil Dekan II Fakultas Dharma Duta) _ Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag (Wakil Dekan III Fakultas Dharma Duta) PIMPINAN REDAKSI: Dewa Putu Tage1, s.H., M.H. SEKRETARIS REDAKSI : Ni Komang Sudarningsih; S.Ag., M.Pd.H ANGGOTA DEWAN REDAKSI : Ni Ketut Sri _Drs.

Ida Bagus Gede Candrawan, M. Ag., I Gede Januariawan, SH., M.Ag., Ida Bagus Sudarma Putra, SH. TATAUSAHA: I Wayan Santiarsa, SH., Ketut Pustaka Sekar., Ni Luh Sujaniwati, S.Ag., I Made Rudiadnyana, S.Pd., Ida Ayu Kartika Maharani, SE. ALAMAT REDAKSWTATA USAHA : Jurusan Hukum Agama, Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar, Jln. Ratna No. 51 Denpasar Telp./Fax. 0361 -226656. Terbit : Dua Kali Setahun ISSN : 1978 - 0982 PENC,ANTAR REDAKSI Om Swastvastu Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi atas anugrah-Nya sellingga Jurnal 11muAgama dan 11mu Hukum "VYAVAHARA DUTA" Volume XI No.2, September 2016, bisa terbit sesuai dengan rencana.

Jurnal "VYAVAHARA DUTA", sangat penting kehadirannya tidak hanya bagi kalangan akademis di lingkungan kampus, khususnya Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, tetapi juga bagi masyarakat luas, dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu hukum. Jurnal ini bisa dijadikan referensi, _atau kajian ilmiah dalam menganalisis' menulis ilmiah dan memecahkan betbagai masalah agama dan hukum di Tanah Air yang semakin kompleks dewasa ini seiring dengan perkembangan globalisasi.

Dalam penentbitan kali ini "VYAVAHARA DUTA", diawali dengan tulisan "PENDEKATAN NILAI PADAASAS LEGALITAS MATERIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA" Oleh Ni Ketut Sri Ratmini, "URGENSI DERADIKALISASI DUMA MAYA SEBAGAI SISTEM PROTEKSI TERHADAP GERAKAN TERORISME" Oleh Putu Eka Trisna Dewi, SH., MH, "RELEVANSI KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP PERKAWINAN BEDAAGAMA DI INDONESIA" Oleh Ni Komang Sutrisni, "THE TRUTHNESS OF GOD IN REPUBLIC OF INDONESIA LEGISLATION NUMBER 29 YEAR OF 2014 ON SEARCH AND RESCUE" Oleh Tomy Michael, "HUKUM PIDANAADAT BALI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL" Oleh I Gede _"STUDI KOMPARASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA" Oleh I wayan Putra Sudarianti, s.H., M.H, "KONTRIBUSI HUKUM HINDU BAGI PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL" Oleh Drs.Ida Bagus putu Supriadi, M.Si, "KONSTRUKSI HUKUM LEGALITAS INTERSEPSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI•• Oleh I Made Artana, S.H., M.H. dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi,

s.H., M.H, "PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Oleh 1 Ciede Dharman Gunawan, "HUKUM PIDANA: KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN" Oleh Ida Bagus Sudanna Putra, Dewa Putu Tagel, dan diakhiri dengan tulisan "PERANAN MEDIA ONLINE DALAM **MEMBENTUK OPINI PUBLIK YANG** MEMPENGARUHI PROSES PENYELESAIAN PERKARA" Oleh _S.H.,M.H.

Semoga dapat dipetik hikmahnya dan selamat membaca! Om Santih, Santih, Santih Om Redaksi VYAVAHARA DUTA XL September 2016 DAFTAR ISI Kata Pengantar DaftarIsi PENDEKATAN NILAI PADAASAS LEGALITAS MATERIAL DAI-AM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NiKetut Sri Ratmini_ URGENSI DERADIKALISASI DUNIAMAYA SEBAGAI SISTEM PROTEKSI TERHADAP GERAKAN TERORISME putu Eka Dewi, SH., MH ._. 10-19 RELEVANSI KEBEBASAN BERAGAMA TERHADAP PERKAWINAN BEDAAGAMA DI INDONESIA NiKomangSutrisni __ . 20-27 THE TRUTHNESS OF GOD IN REPUBLIC OF INDONESIA LEGISLATION NUMBER 29 YEAR OF 2014 ON SEARCH AND RESCUE Tomy Michael . . 28-34 WKUM HUKUM PIDANA NASIONAL IGedeJanuariawan.

35-43 __ STUDI KOMPARASI FUNGSI KEPOLISIAN DAI-AM SISTEM PERADILAN PIDANA 1 wayan Putra Sudarianta, s.H., M.H._. _44-55 KONTRIBUSI HUKUM HINDU BAGI PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL Drs.Ida BagusPutuSupriadi, M.Si_. 56-63 KONSTRUKSI HUKUM LEGALITAS INTERSEPSI DAI-AM **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** I Made Artana, S.H., M.H.,C0korde Istri Dian Laksmi Dewi, S.H., M.H,_. 64-78 PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT IGedeDharmanGunawan..... . ._. 79_85 HUKUMPIDANA: KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN Ida Bagus Sudarma Putra, Dewa Putu Tagel ._. 86-91 PERANAN MEDIA ONLINE DAI-AM **MEMBENTUK OPINI PUBLIK YANG** MEMPENGARUHI PROSES PENYELESAIAN PERKARA Dewi Bunga, S.H., M.H._.

92-98 PEDOMAN PENULISAN JURNAL"VYAVAHARADUTA" ,_. 99_100 HUKUM PIDANAADAT BALI DALAM PEMBAHARUAN **HUKUM PIDANA NASIONAL I** Gede Januariawan Dosen Fakultas Dhanna Duta I HDN Denpasar ABSTRACT The current Criminal Code is applicable Dutch colonial heritage in Indonesia since 19/5, through the Gazette Year 1915 Number 732. Netherlands impose **Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië** as material criminal law and became effective On January I, 1918. In the course several times through the addition and changes both by the Dutch.

Japanese, and MCA (Nederlands Indië civiladministration). There are several reasons why **it is necessary to** reform the material criminal law, namely: Political Reasons; is a reasonable, ifthe State ofthe Republic ofIndonesia hadproduced its own national Criminal Code and could become a national pride. Sociological reasons, the Criminal

Code is a reflection of the values culture Q/a nation.

Practical Reasons need to update the Criminal Code is, in practice today is the number of law enforcement Officers who Wally understand the WVS is very little that has been the rule of thumb is WVS already translated, so it is natural Uone translator to translator else is diffewnt also view and interpretation. Customs offenses in the Criminal Code "dat Bali that should be included in the Criminal Code in order to 'Cform the national substantive criminal law is the customary offense concerning morality as cohabiting.

This offense is not regulated in the Criminal Code. With the inclusion Q/ this Offense in the Criminal Code will be able to cope with the behavior of free sex which can Cause pregnant out of wedlock resulting in a more complicated social problems. Glare customary next you need to put the setting to the Criminal Code is offense customary theft of sacred objects and the like which is owned also by all religions in Indonesia, so that the sanctions imposed against the perpetrators of the theft of sacred Objects can be compounded in accordance with the loss of material and immaterial suffered owner
Keywords: Updates, Criminal Law, Criminal Law Adar Bali

I.

Pendahuluan KUHP Saat ini adalah warisan Kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1915, melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, Belanda memberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië sebagai hukum pidana materiel dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam perjalanannya beberapa kali mengalami penambahan dan perubahan baik oleh pemerintah Hindia Belanda, Jepang, maupun NICA (Nederlands Indië civiladministration). Setelah Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No.

1 Tahun 1946 Berita RI Tahun II Tanggal 15 Maret 1946 Pasal VI nama Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indië diubah menjadi Wetboek van Strafrecht (WVS) atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958, LN Tahun 1958 No. 127 yang mulai berlaku pada tanggal 29 September 1958, KUHP (WVS) dinyatakan 35

VYAVAHARA DUTA September 2016

berlaku untuk seluruh Rumusan asli KUHP masih menggunakan bahasa Belanda. Para akademisi dan praktisi (hakim, jaksa, polisi, advokat) menggunakan terjemahan tidak resmi dari bahasa aslinya. Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.

Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaruan hukum materiel melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat dihindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan. Pada sisi lain, KUHP yang berlaku saat ini merupakan terjemahan resmi dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda yang mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Cara kedua yang dilakukan dalam pembaruan hukum materiel di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan WHP cara parsial. Kebijakan hukum ini dilakukan dengan melalui berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP.

Dalam catatan Ahmad Bahiej, mulai tahun 1946 setidaknya telah dikeluarkan 11 dan seterusnya, maka KUHP zaman. Untuk itu perlu dengan mengubah pasal-pasal WHP tetapi membentuk dan mengundang KUHP baru dengan memodifikasi suatu WHP Nasional. Kebijakan pembaruan melalui perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHP menyebabkan kerumitan dalam praktik peradilan karena WHP yang saat ini berlaku menggunakan dua bahasa. Menurut Sudarto, terdapat 3 alasan perlunya bangsa Indonesia memiliki KUHP sendiri yaitu: 1. Politik: adalah suatu kewajaran apabila Negara Republik Indonesia yang merdeka KUHP nasional yang dihasilkan dan bisa menjadi kebanggaan nasional.

alasan Sosiologis, Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, alasan Praktis perlunya pembaruan KUHP adalah, dalam praktek dewasa ini jumlah penegak hukum yang benar-benar paham terhadap WVS jumlahnya sangat sedikit yang selama ini menjadi patokan adalah WVS yang sudah diterjemahkan, sehingga wajar jika satu penerjemah dengan penerjemah yang lain berbedajuga pandangan dan penafsirannya. Beberapa mazhab dalam filsafat hukum sangat mengutamakan nilai-nilai budaya yang berisi moral dan keluhuran budi dicenninkan Oleh hukum, antara lain; Mazhab Sejarah lahir di Jerman, dipelopori oleh Carl von

Savigny, sebagai reaksi terhadap usaha Thibout yang menghendaki adanya kodifikasi di Jerman. Konsep hukumnya bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.

yang Savigny dianggap pelopor dalam memperkenalkan sumber formal yakni hukum kebiasaan, dalam maka volkgeist (jiwa bangsa). asal_ KUHP 36
HL*WMPIDANAADATBALI..... _

konsepnya bahwa hukum Yang dibuat agar memperhatikan hukum Yang hidup dalam masyarakat (living law) baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berarti aliran ini mengakui sumber hukum formal baik undang-undang maupun kebiasaan-kebiasaan asalkan sesuai dengan living law. Aliran ini dipelopori oleh Northrop dan Mac Dougall.

Northrop dalam karangannya -Culture Values bahwa hukum mencerminkan Nilai-nilai sosial budaya. Sedangkan Mac Dougall dalam karangannya " Values System _menyebutkan bahwa hukum mengandung sistem nilai (Sa1man, 1987 : 17). Berdasarkan beberapa alasan tersebut memang sangat perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana materiil nasional (KUHP). Dalam tulisan ini pembahasan ini difokuskan pada Hukum Pidana Adat Bali. 11. PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Hukum Adat, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Adat istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Ada/recht " Yang pertama kali dipergunakan dan dikemukakan Oleh Snouek Hurgronjedalambukunya "De Atjehers ".(1893) (Imam Sudiyat, 1981). Adatrechf ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia dan TimurAsing, Yang tak dikodifikasikan (van Dijk, 1971).

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum Yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan Yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat Yang berupa pidana. Sejalan dengan hal tersebut hukum pidana memuat dua hal pokok, Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang Yang diancam pidana, artinya syarat-syarat Yang harus dipenuhi Yang memungkinkan Seolah-olah dan juga reaksi Yang perbuatan modern pidana tetapi juga tindakan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan Yang merugikan (Soedarto, 1975 : 30).

Hukum pidana adat adalah hukum Yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan suatu reaksi adat atau sanksi adat Oleh masyarakat melalui pengurus adatnya (Widnyana, 1993 : 3).

Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokok yaitu : Pertama, rangkaian peraturan tata tertib Yang dibuat, diikuti dan ditaati masyarakat Yang bersangkutan, kedua, pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib tersebut dapat disebut sebagai delik adat. Ketiga, pelaku Yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat Yang bersangkutan. 2.2 Sifat Hukum Pidana Adat Hukum Pidana Adat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai Oleh sifat kosmis, Yang mana satu sama lain berhubungan.

Hukum Pidana Adata tidak membedakan pelanggaran Yang bersifat Pidana dan pelanggaran Yang bersifat perdata. Ketentuan Yang bersifat terbuka. Hal ini apa 37 VYAVAHARADUTA __berlaku untuk seluruh __dan __dasarnya, maka __Rumusan asli __maslh_KUHP_zaman. Untuk itu __menggunakan bahasa_Dalam Praktiknya_perlu __dengan mengubah __para akademisi dan praktisi (hakim, jaksa, polisi, advokat) menggunakan terjemahan tidak resmi dari bahasa aslinya. Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.

Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Kadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satti sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaruan hukum materiel melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat di hindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan. Pada sisi lain, KUHP yang berlaku saat ini merupakan terjemahan tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht peninggal kolonial Belanda yang mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia gejak tanggal 1 Januari 191 g. Cara kedua yang dilakukan dalam pembaruan hukum materiel di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan KUHP cara parsial.

Kebijakan hukum ini dilakukan dengan melalui berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam catatan Alimad Bahiej, mulai tahun 1946 sctldaknya telah dikeluarkan 11 yang pasal-pasal KUHP tetap membcntuk dan mengundang KUHP baru dengan mengkodifikasi sultu KI_JHP Nasional. Kebijakan pembaruan melalui perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHP menyebabkan kerancuan dalam praktik pcradilan karena KUHP yang saat ini berlaku menggunakan dua bahasa Menurut.

Sudarto, terdapat 3 alasan perlunya bangsa Indonesia memiliki KUHP Nasional sendiri yaitu 1. alasan Politik ; adalah suatu kewajiban apabila Negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUFIP nasional yang dihasilkan sendiri dan bisa menjadi kebanggaan nasional. alasan Sosiologis, Suatu KUFIP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, alasan Praktis perlunya pembaruan KUHP adalah, dalam praktek dewasa ini jumlah penegak hukum yang benar-benar paham terhadap WVSj umlahnya

sangat sedikit yang selama ini menjadi patokan adalah WVS yang sudah diterjemahkan, sehingga wajar jika satu penerjemah dengan penerjemah yang lain berbedajuga pandangan dan penafsirannya.

Beberapa mazhab dalam filsafat hukum & ingatkan mengutamakan nilai-nilai budaya yang berisi moral dan keluhuran budi dicenninkan oleh hukum, antara lain ; Mazhab Sejarah lahir di Jerman, dipelopori oleh Carl von Savigny, sebagai ivaksi teithadap usaha Thibout yang menghendaki adanya kodifikasi di Jennan. Konsep hukumnya bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Savigny dianggap pelopor dalam mempcrkenalkan sumber formal yakni hukum kebiasaan, dalam

maka volkgeist (jiwa bangsa). asal Jerman, KU HI' 36 HUKUM PIDANAADAT BALI....._.

Konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berarti aliran ini mengakui sumber hukum formal baik undang-undang maupun bukan undang-undang asalkan sesuai dengan living law. Aliran ini dipelopori oleh Northrop dan Mac Dougall. Northrop dalam karangannya "Cultural Values" bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Sedangkan Mac Dougall dalam karangannya "Values System" menyebutkan bahwa hukum mengandung sistem nilai (Salman, 1987 : 17).

Berdasarkan beberapa alasan tersebut memang sangat perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana materiil nasional (KUHPP). Dalam tulisan ini pembahasan lebih difokuskan pada Hukum Pidana Adat Bali. 11. PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Hukum Adat, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Adat Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Adatrecht" yang pertama kali dipergunakan dan dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehers" (1893) (Imam Sudiyat, 1981). Adatrecht ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia dan Timur Asing, yang tak dikodifikasikan (van Dijk, 1971).

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan hal tersebut hukum pidana memuat dua hal pokok, Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan seolah-olah dan juga reaksi yang perbuatan modern pidana tetapi juga tindakan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan (Soedarto, 1975 : 30).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoneangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan suatu reaksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya (Widnyana, 1993 : 3).

Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokok yaitu : Pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati masyarakat yang bersangkutan, kedua, pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoneangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib tersebut dapat disebut sebagai delik adat. Ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan. 2.2 Sifat Hukum Pidana Adat Hukum Pidana Adat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain

berhubungan.

Hukum Pidana Adata tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Ketentuan yang bersifat terbuka. Hal ini atas apa 37

V berlaku untuk seluruh Rumusan asli masih menggunakan bahasa Dalani Praktiknya para akademisi dan praktisi (hakim, jaksa, polisi, advokat) menggunakan *mahan tidak resmi dari bahasa aslinya. Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.

Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Pembaruan hukum materiil melalui undang-undang khusus di luar KUHP tidak dapat dihindari sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kejahatan. Pada sisi lain, KUHP yang berlaku saat ini merupakan terjemahan tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda yang mulai diberlakukan secara resmi di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1917. Cara kedua yang dilakukan dalam pembaruan hukum materiil di Indonesia adalah dengan melakukan perubahan KUHP cara parsial.

Kebijakan hukum ini dilakukan dengan melalui berbagai undang-undang yang isinya mencabut, menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam catatan Alimad Bahieji, mulai tahun 1946 setidaknya telah dikeluarkan 11 yang maka (KUHP) 1978 - 1982 dan dasarnya, maka KUHP zaman. Untuk itu perlu dengan mengubah pasal-pasal KUHP tetapi membentuk dan mengundang KUHP baru dengan mengkodifikasi suatu KUHP Nasional.

Kebijakan pembaruan melalui perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHP menyebabkan kerancuan dalam praktik peradilan karena KUHP yang saat ini berlaku menggunakan dua bahasa yaitu: Menurut Sudarto, terdapat 3 alasan perlunya bangsa Indonesia memiliki KUHP Nasional sendiri yaitu: 1. alasan Politik; adalah suatu kewajiban apabila Negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP nasional yang dihasilkan sendiri dan bisa menjadi kebanggaan nasional.

alasan Sosiologis, Suatu KUHP adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, alasan Praktis perlunya pembaruan KUHP adalah, dalam praktek dewasa ini jumlah penegak hukum yang benar-benar paham terhadap WVS jumlahnya sangat sedikit yang selama ini menjadi patokan adalah WVS yang sudah diterjemahkan, sehingga wajar jika satu penerjemah dengan penerjemah yang lain berbedajuga pandangan dan penafsirannya. Beberapa mazhab dalam filsafat hukum

sangat mengutamakan nilai-nilai budaya yang berisi moral keluhurnya budi dicinninkan oleh hukum, antara lain ; Mazhab Sejarah lahir di Jerman, dipelopori oleh Carl von Savigny, sebagai reaksi terhadap usaha Thibout yang menghendaki adanya kodifikasi di Jerman. Konsep hukumnya bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Savigny dianggap pelopor dalam memperkenalkan sumber formal yakni hukum kebiasaan, dalam *volkgeist* (jiwa bangsa).

asal Jerman, HUKUM PIDANA ADAT BALI..... _ _ Konsepnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) baik tertulis maupun tidak _ tertulis. Hal ini berarti aliran ini mengakui sumber hukum formal baik undang-undang maupun bukan undang-undang asalkan sesuai dengan living law. Aliran ini dipelopori oleh Northrop dan Mac Dougall. Northrop dalam karangannya *Culture Values* bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Sedangkan Mac Dougall dalam karangannya " *Values System* _ menyebutkan bahwa hukum mengandung sistem nilai (Salman, 1987 : 17).

Berdasarkan beberapa alasan tersebut memang sangat perlu untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana materiil nasional (KUHP). Dalam tulisan ini pembahasan lebih difokuskan pada Hukum Pidana Adat Bali. 11. PEMBAHASAN 2.1. Pengertian Hukum Adat, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Adat Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Adatrecht " yang pertama kali dipergunakan dan dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehers ".(1893) (Imam Sudiyat, 1981_ Adatrecht ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia dan Timur Asing, yang tak dikodifikasikan (van Dijk, 1971).

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan hal tersebut hukum pidana memuat dua hal pokok, Pertama , memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan seolah-olah dan juga yang akan perbuatan modern pidana tetapi juga tindakan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan (Soedarto, 1975 : 30).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu bagi si pelanggar diberikan suatu reaksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengutus adatnya (Widnyana, 1993 : 3). Pengertian tersebut mengandung tiga hal pokok yaitu .

Pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati masyarakat yang bersangkutan, kedua, pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib tersebut dapat disebut sebagai delik adat. Ketiga, pelaku yang melakukan tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan. 2.2 Sifat Hukum Pidana Adat Hukum Pidana Adat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang mana satu sama lain berhubungan.

Hukum Pidana Adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Ketentuan yang bersifat terbuka. Hal ini atas apa Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi suatu peristiwa pelanggaran. maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pemikiran yang demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda. Peradilan dengan permintaan. Penyelesaian masalah pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya gugatan atau tuntutan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Tindakan reaksi dan koreksi.

Tindakan reaksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelakunya tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu (Hadikusuma, 1984 : 22-24). 2.3 Sumber Hukum Pidana Adat Sumber Hukum Pidana Adat (lapat bersumber pada kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh suatu masyarakat adat. Sumber-sumber Hukum Pidana Adat ini adajuga yang ditulis di atas daun lontar, kulit, atau bahan lainnya.

Sumber-sumber Hukum Pidana Adat Bali (lapat diketemukan dalam beberapa sumber seperti : Penama, Manawadharmasastra atau Weda Smrti (compendium Hukum Hindu). Ketlua, Kitab Catur Agama yaitu : kitab Agama, kitab Adigama, kitab Putwa Agama, dan kitab Kutaramanawa. Ketiga, dalam awig-awig desa atau banjar, yang merupakan aturan-aturan masyarakat adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau 2.4 Delik Adat Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu 1978-0982 keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat (Muhhamad, 1983 : 67).

Menurut Hukum Adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu dilanggar (Soepomo, 1983 : 1 10).

Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat sering disebut dengan delik adat. Menurut Ter Haar, delik adalah setiap gangguan segi satu terhadap kesetimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan, tindakan demikian menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat (reaksi adat).

Dengan dilakukannya reaksi adat maka kesetimbangan (lapat dan haru) dipulihkan kembali, kebanyakan dengan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang (Ter Haar, 1960 : 128). Menurut penelitian, di Bali dikenal ada empat jenis delik adat yaitu : a. Delik adat yang menyangkut kesusilaan, terdiri dari : delik adat lokika sanggraha, drati krama, gamia gemana, memitra ngalang, salah krama, _kebO, berzina. Kitab Adigama pasal 359 merumuskan bahwa lokika sanggraha adalah hubungan cinta antara seorang pria dan wanita yang sama-sama belum terikat perkawinan, dilanjutkan dengan hubungan seksual atas dasar suka sama suka karena adanya janji dari si pria untuk mengawini si wanita, setelah si wanita hamil si pria ingkar janji dan memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah (Widnyana, 1989 : 63).

Drati krama sama pengeniannya dengan _yaitu hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang salah satu atau keduanya nr,LSih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.

HUKUM PIDANA ADAT BALI....._ Gamia gamana pengeltianya sama dengan incest, yaitu hubungan seksual yang dilakukan antara seorang pria dengan wanita yang ada hubungan keluarga sangat dekat baik menurut garis lums maupun menyamping. Memittra ngalang adalah seorang laki-laki beristri memiliki hubungan selayaknya suami istri dengan seorang wanita (belum bersuami) secara terus menerus, namun wanita tersebut tidak dikawini secara sah. Delik ini juga diatur dalam KUHP, merupakan perzinahan.

Salah krama adalah melakukan hubungan kelamin dengan binatang atau hewan. Kumpul kebo yaitu hidup serumah, melakukan hubungan seksual tetapi tidak terikat perkawinan. Delik ini perlu dimasukkan ke dalam KUHP dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana. b. Delik adat yang menyangkut harta benda Delik adat yang menyangkut harta benda biasanya diatur dalam awig-awig, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu ; pencurian, pencurian benda suci, merusak benda suci. Mengenai pencurian sudah diatur menurut KUHP, sehingga di sini yang perlu diuraikan adalah mengenai delik adat pencurian benda-benda suci. Pencurian benda-benda suci sering terjadi dalam masyarakat Bali.

Hal ini sangat merugikan masyarakat baik material maupun spiritual. Secara material, masyarakat akan terbebani biaya yang besar untuk mengembalikan kesucian, terutama apabila pencurian itu dilakukan di sebuah pura. Upacara penyucian harus dilakukan untuk mengembalikan hancurnya keseimbangan kosmis yang terjadi. Secara spiritual, pencurian benda-benda suci sangat melukai perasaan masyarakat yang tidak dapat ditebus dengan uang atau apapun. Benda-benda suci tentu saja bukan benda-benda biasa. Benda-benda tersebut memiliki nilai magis religius yang tidak temilai harganya secara material. Terhadap pelaku pencurian benda-benda suci seharusnya dihukum sangat berat.

Menurut Widnyana (1993 : 23), tidak semua pengadilan memutuskan masalah pencurian benda suci dengan pasal 363 sub 3, 5, KUHP yaitu pencurian dengan _ pemberatan. Pengadilan Negeri Singaraja, Denpasar, Negara, dan Karangasem malah tidak menghubungkan benda-benda suci dengan nilai religius, sehingga dianggap sebagai pencurian biasa. Hakim-hakim yang benugas di Bali selapat mungkin mengenai tentang Adat, budaya, dan agama yang dianut sebageian besar masyarakat Bali yaitu Agama Hindu.

Pada proses persidangan juga sagatlah penting untuk menghadirkan saksi ahli agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum Adat juga mengatur masalah pencurian benda-benda suci beserta sanksisanksinya. Aturan-aturan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kegoneangan dalam

masyarakat karena mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat disebut dengan Hukum Pidana Adat. Pelanggaran terhadap aturan-aturan adat dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sehingga timbulah reaksi adat.

Penulis akan mencoba menjelaskan bagaimana bentuk reaksi adat yang timbul dalam masyarakat apabila terjadi peneurian benda-benda suci yang memiliki nilai magis religi. Benda-benda suci adalah benda-benda yang telah disucikan dengan suatu upacara menurut Agama Hindu yang digunakan sebagai stana atau pralingga Sang Hyang Widhi Wasa atau dipergunakan sebagai alat-alat dalam upacara keagamaan (Sarka, 1978 : 43). Benda-benda suci menurut besar kecilnya dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu; _ Pralingga-pralingga yang dibuat khusus untuk melambangkan Sang Hyang Widhi yang wujudnya seperti pewayangan yang disesuaikan dengan manifestasinya; Tapakan-lapakan seperti barong, rangda. yang dibuat dengan tujuan supaya dijiwai oleh ista dewata yang mempunyai kekuatan gaib: Alat-alat upacara yaitu semua alat yang khusus dipakai dalam upacara keagamaan saja. misalnya kain lelancingan, umbul-umbul dan sebagainya.

Terhadap benda-benda suci tersebut terdapat larangan-larangan yang harus ditaati. Bila dilanggar maka kesucian akan hilang dan untuk mengembalikannya harus diadakan upacara peneurian (Widnyana, 1993 : 18). Segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Hukum Adat merupakan perbuatan illegal dan Hukum Adat mengenal pula ketentuan-ketentuan untuk membatalkan kembali hukum jika hukum itu dipertahankan. Hukum Adat tidak mengenal pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan di lapangan Hukum Pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan Hukum Perdata.

Dalam System Hukum Adat tidak ada perbedaan antara pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum seperti kepala adat mengambil tindakan kongkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum misalnya hutang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum, dengan jalan menghukum orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.

Tiap-tiap situasi atau perbuatan yang tidak selaras atau yang memperlakukakan keselamatan masyarakat, keselamatan golongan, famili atau keselamatan sesama anggota masyarakat, dapat merupakan pelanggaran hukum atau sesuatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib dalam masyarakat, sehingga perlu segera menentukan reaksi adat guna memulihkan hukum dalam arti religio magis kosmis. Dengan kejadian seperti ini membuka kesempatan bahwa perbuatan tersebut dapat

sebagai delik adat yang baru diadakan keadaan yang serupa, setiap kali diadakan keputusan yang serupa pula.

Dengan demikian tiap-tiap perbuatan dalam tiap-tiap peristiwa harus dinilai apakah sesuai dengan keadaan saat terjadinya perbuatan itu (Muhammad, 1983 : 58). Lahir dan timbulnya suatu delik adat dalam sistem Hukum Adat serupadengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkahlaku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, pada ketika petugas hukum 1978 - 0982 yang bersangkutan mempeilahkanannya tethadap orang yang melanggar peraturan itu, atau pada ketika petugashukum bertindak unluk mencegah pelanggaran peraturan itu. Hukum Adat tidak mengenal peraturan-peraturan yang statis. Dengan xndirinya tidak ada hukum adat pelanggaran yang Statis pula.

Tiap-tiap peraturan Hukum Adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru demikian seterusnya menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan (Soepomo dalam Widnyana, 1993 : 6-7). Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma Hukum Adat apabila perbuatan itu bertentangan dengan attiran atau keinginan-keinginan masyarakat Hukum Adat setempat. Setiap ketentuan Hukum Adat dapat timbul dan berkembang dan dapatjuga berganti dengan ketentuan yang bani.

Oleh karcna itu perbuatan-perbuatan yang bellentangan dengan norma Hukum Adat akan lahir dan berkembang dan kadang-kadang akan hilang, karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat berubah (Widnyana, 1993 : 7). Benlasarkan uralan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sistem hukum adat suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum tidaklah Statis perbuatanmelawan hukum. Sampai saat ini pencurian benda-benda suci tennasuk perbuatan melawan hukum. Delik adat yangmelanggar kepentingan prlbadi Jenis pelanggaran ini antara lain meliputi ; mengucapkan kata-kata kotor atau mencaci seseorang (mamisuh), memfitnah (mapisuna), menipu, berbohong, yang menimbulkan kenigian pada orang lain, juga menuduh orang tanpa buktl.

Pelanggaran adat karcna kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban Pelanggaran ini misalnya tidak melakukan kcwajiban sebagai krama desa adat, seperti tidak melakukan ayahan, tidak menghadiri paruman, tidak membayar urunan atau iuran untuk kepentingan upacara agama dan sebagainya. HUKUM PIDANAADAT BALI.....(_ 2.5 Sanksi Adat Sanksi adat merupakan salahsatu reaksi adat tethadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturanperaturan adat.

Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan Yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu diikuti Oleh suatu kejadian atau perbuatan Yang harus dipenanggungjawabkan oleh si pelaku maupun Oleh kelumganya. Biasanya perbuatan atau kejadian dalam melaksanakan sanksi adat itu selalu disettai dengan suatu upacara Yang di Bali dikenal dengan istilah pamarisuddha yaitu upacara pembersihan desa dari perasaan kotor alam gaib. Perbuatan ini bukanlah dimaksud sebagai suatu siksaan atau suatu penderitaan, akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan kosmis (Dherana, 1976 : 29). Di atas sudah dijelaskan mengenai delik adat pencurian benda-benda suci.

Delik adat ini tentu akan menimbulkan adanya reaksi adat. Adapun reaksi adat Yang dilakukan masyarakat adat adalah sebagai berikut ; Masyarakat mengenakan sanksi terhadap pelaku pencurian benda-benda suci dalam bentuk; a. Upacara keagamaan Yang berhubungan dengan niskala yaitu upacara pembersihan atau penyucian Yang biayanya ditanggung pelaku. Dipeeat sebagai anggota Pura. Kalaupun pencuri tidak diketahui, maka diadakan sumpah belyama Oleh masyarakat Yang disebut upacara Dewa Saksi.

Isi sumpahnya; Barang siapa Yang mencuri benda-benda suci keagamaan Yang hilang itu, agar selama hidupnya tidak mendapat keselamatan (LPHN, 1973: 15). Bentuk reaksi adat tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk penanggulangan terhadap pelanggaran adat peneufian benda-benda suci dengan tujuan pengembalian keseimbangan kosmis Yang terganggu, Yang hanya dapat dikembalikan dengan pemenuhan kewajiban. Selain bentuk usaha-usaha penanggulangan terhadap pelanggaran adat Pencurian benda-benda suci, diambil juga langkah-langkah pencegahan dalam bentuk reaksi adat berupa : Meningkatkan kesadaran hidup beragama dengan menanamkan pengertian-pengertian hidup keagamaan secara konsepsionil dan filosofis. Menanamkan pengertian tentang makna dan fungsi dari benda-benda suci dan penggunaannya dalam tata upacara dalam Agama Hindu. C.

Benda-benda suci patut ditempatkan atau disimpan pada tempat suci dan terjamin keamanannya. d. Umat Hindu baik secara pribadi maupun berkelompok atau bersama-sama patut dan wajib ikutserta secara aktif mengawasi dan mengamankan benda-benda suci (PHDI Pusat, 1982 : 30). Dalam beberapa penelitian terungkap reaksi adat Yang dilakukan Oleh desa adat sebagai berikut; Desa adat melakukan penuntutan dan memberi sanksi adat kepada pelaku pencurian benda-benda suci untuk melaksanakan upacara RSi Gana yaitu suatu upacara pengorbanan Suci Yang berfungsi untuk menyucikan tempat suci Yang telah tercemar, dan lingkungan Pura Yang telah dinodai, serta diwajibkan kepada pelaku untuk melakukan upacara pasepuh-sepuhan atau Panca Sata yaitu suatu pengorbanan suci Yang berfungsi membersihkan tempat

Yang dianggap suci, Yang telah dicemari pelaku dengan biaya sendiri, Yang dilakukan pada tiap-tiap Pura Desa Adat.

Sebelum pelaku pencurian benda-benda suci melaksanakan semua ketentuan upacara tersebut, kepada pelaku dan sanak keluarganya dilarang untuk melaksanakan persembahyangan di Pura Yang menjadi milik desa adat.. Desa adat melalui prajuru desa adatnya juga melaporkan dan sekaligus pelakuj uga dituntut sesuai dengan Inuk-um nasional Yang berlaku. Apabila pelaku bukan warga desa adat hanya dikenai sank-si melaksanakan upacara Panca Sata. Pelaku Yang berasal dari desa adat sendiri akan dikenai sanksi adat Yang lebih berat yaitu;

Volume XL Septenibei • 1978 - 0982

1. Pelaku pencurian benda-benda suci harus melakukan upacara R.su Gana dan Panca Sata atas biaya sendiri. 2.

Pelaku dan sariak keluarganya dilarang sembahyang di pura-pura milik desa adat jika belum melaksanakan upacara tersebut di atas. 3. Semua barang yang dicuri harus dikembalikan. 4. Pelaku bisa dikeluarkan dari adat jika tidak mengakui kesalahan dan melakukan kewajiban adat. 5. Dilaporkan ke pihak berwajib. Sanksi adat tersebut di atas bukan hanya berlaku bagi pencurian benda-benda suci di pura desa adat, tapi berlaku juga terhadap pencurian benda-benda suci yang terdapat di masing-masing merajan atau sanggah milik pribadi.

Di Bali pernah dikenal beberapa sanksi adat sebagai berikut ; _ danda ialah sejumlah uang yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar suatu ketentuan (awig-awig) di banjar atau desa, _ dosa ialah sejumlah uang tertentu yang dikenakan kepada krama desa atau banjar apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, _ karampag adalah bila seseorang krama mempunyai hutang kepada banjar atau desa sampai berlipat ganda tidak dapat membayar, maka segala harta miliknya diambil untuk membayar hutang tersebut, _ kasepekang adalah tidak diajak bicara oleh krama desa karena terlalu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau melanggar peraturan-peraturan di banjar atau desa, _ kalaban adalah ditahannya hewan piaraan yang dilepas sembarangan pada tegalan atau sawah orang lain karena sudah ditentukan sebelumnya bahwa hal tersebut dilarang, _ maprayiscita adalah upacara adat agama untuk membersihkan desa atau tempat tertentu karena ada suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya gangguan kosmis, _ matirtha gamana adalah hukuman yang ditimpakan kepada seorang pendeta yang melakukan kesalahan yang disebut atataji seperti meracun orang, merusak kehormatan seseorang dan sebagainya, _ selong yaitu sejenis hukuman berupa pembuangan seseorang ke tempat lain ke suatu tempat untuk beberapa lama karena melanggar ketentuan adat atau agama (Astuti, 1981 : 2831).

Disamping sanksi yang sudah disebutkan di atas terdapat juga sanksi yang lain seperti _ mangaksama (minta maaf), mararung, mapulang ke pasih (ditenggelamkan di laut), mablagbag (dilat), katundung (dusur) (Dherana dan Widnyana, 1976 : 29). Diantara sanksi yang telah disebutkan, ada beberapa yang masih berlaku dan termuat di dalam awig-awig seperti : danda, maprayiscita, diberhentikan sebagai krama desa, karampag, nyanguin (menjamu) banjar, dan dikawinkan. 111. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan tentang Hukum Pidana Adat di atas khususnya Hukum Pidana Adat Bali, maka delik-delik adat yang sebaiknya dimasukkan ke dalam KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiil nasional adalah delik adat yang menyangkut kesusilaan seperti kumpul kebo. Delik ini tidak diatur dalam KUHP. Dengan dimasukkannya delik ini ke dalam KUHP akan dapat menanggulangi perilaku sex bebas

yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah yang mengakibatkan masalah sosial yang lebih pelik.

Delik adat selanjutnya yang perlu dimasukkan pengaturannya ke dalam KUHP adalah delik adat pencurian benda-benda suci dan sejenisnya yang dimiliki juga oleh semua agama di Indonesia, sehingga sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian benda-benda suci dapat diperberat sesuai dengan kerugian materiil dan immaterial yang diderita pemiliknya, HUKUMPIDANA ADAT BALI..... _IV. SARAN Pembahasan hukum pidana harus segera dilakukan agar Indonesia memiliki hukum pidana materiil yang memang meneerminkan nilai-nilai sosial budaya dan jiwa Bangsa Indonesia yang memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

_BACAAN Dherana, Tjokorde Raka dan I Made Widnyana. 1976. Agama Hindu Dan Hukum Pidana Nasional. Makalah. LPHN. 1973. Laporan Penelitian Pengaruh Agama Hindu Terhadap Hukum Pidana. Muhammad, Bushar. 1981. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita. Muhammad, Bushar. 1988. Azas-Azas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta : Pradnya Otje Salman, R. 1987. Ikhtisar Filsafat Hukum, Bandung: Armco. Panetje, Cide. 1986. Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali. Denpasar : CV. Kayumas. PHDI Pusat. 1982-1983. Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu. Denpasar : Upadasastra. Prawirohadjojo, R. Soetojo. 1995. Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht). Surabaya : Airlangga University Press. Compedium Hukum Hindu.

Proyek Pengadaan Kitab Suci Hindu Departemen Agama Republik Indonesia. Saragih, Djaren. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung : Transito. Soepomo. 1978. Bah-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Paramita. Ter Haar. 1960. Ants-Aras dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Kng. Soebekti Poesponoto. Jakarta : Pradnya Paramita. Ter Haar. 1973. **Arti Kontras Antara Berpikir Secara Berpartisipasi dan Berpikir Secara Kritis Serta Peradilan Menurut Hukum Adat.** Jakarta : Bharata. Widnyana, I Made. 1993. **Kapita Selekta Hukum Pidana** Adar. Bandung : Eresco.

INTERNET SOURCES:

<1% - www.kompasiana.com > linasupriyani > 551128ce
<1% - repositori.unud.ac.id > protected > storage
<1% - www.ihdn.ac.id > berita-ihdn > praktikum-media-dan
<1% - www.ejournal.ihdn.ac.id > index > jyk
<1% - www.academia.edu > 34113996 > EKSISTENSI_HUKUM

<1% - bloggermahasiswahukum.blogspot.com › 2016 › 12
<1% - berkas.dpr.go.id › puslit › files
<1% - www.ukessays.com › essays › criminology
<1% - saifudiendjsh.blogspot.com › 2012 › 10
4% - jodisantoso.blogspot.com › 2009 › 04
2% - antikorupsi.org › sites › default
<1% - news.detik.com › adv-nhl-detikcom › d-4487638
<1% - irwandyabu.blogspot.com › 2011 › 12
1% - www.ememha.com › 2018 › 03
<1% - blacktedes.wordpress.com › asas-asas-hukum-adat
1% - pustakailmuhukum.blogspot.com › p › hukum-pidana_16
1% - www.slideshare.net › asas2-hukum-pidana
1% - fhiqar.blogspot.com › 2012 › 04
3% - belajarhukumonline.wordpress.com › 2015/11/26
<1% - scholar.unand.ac.id › 69016 › 4
<1% - scholar.unand.ac.id › 55480/2/2
1% - www.academia.edu › 42869617 › HUKUM_DELIK_ADAT_II
<1% - mahathir71.blogspot.com › 2011 › 12
<1% - www.hukumonline.com › klinik › detail
<1% - butew.com › 2018/03/18 › pengertian-hukum-adat
<1% - sarjanahukumindonesia.blogspot.com › 2011 › 09
<1% - text-id.123dok.com › document › 4yr3ke1py-menurut-d
<1% - sociological.blogspot.com › 2012 › 11
<1% - scholar.unand.ac.id › 25602 › 2
1% - muhruslanafandysite.blogspot.com › 2015 › 12
<1% - aghatta17.blogspot.com › 2014 › 01
<1% - www.academia.edu › 31621889 › EKSISTENSI_HUKUM
1% - sinta.unud.ac.id › uploads › wisuda
<1% - journal.uui.ac.id › Lex-Renaissance › article
<1% - thebabbles.blogspot.com › 2016 › 07
<1% - akudanbagianku.blogspot.com › 2018 › 06
<1% - 123dok.com › document › qoppjrmz-tindak-pidana
<1% - core.ac.uk › download › pdf
<1% - 123dok.com › document › rz3o6ndz-sanksi-pelaku
<1% - remantotumanggoryahoocom-rey.blogspot.com › 2015
<1% - hukum.studentjournal.ub.ac.id › index › hukum
<1% - e-kampushukum.blogspot.com › 2017 › 05
1% - www.academia.edu › 39160386 › SANKSI_DELIK_ADAT
<1% - rita23sari.blogspot.com › 2017 › 01
<1% - ladydeena91.blogspot.com › hukum-pidana-adat

<1% - nurliahnadira.blogspot.com › 2013 › 07
<1% - nurmaliaandriani95.blogspot.com › 2015 › 01
<1% - beryazhari.wordpress.com › perkuliahan › hukum-adat
<1% - www.academia.edu › 9468017
<1% - digilib.unimed.ac.id › 27982/9/12
<1% - artikel-artikelhindu.blogspot.com
<1% - ernamaygayanti.blogspot.com › 2012 › 11
<1% - taufikgarasi.wordpress.com › 2016/01/12 › hakikat
<1% - www.academia.edu › 39750248 › SANKSI_ADAT_DAN_PIDANA
<1% - good-read.club › book › 20650707-arti-kontras-antara
<1% - onesearch.id › Record › IOS2720